



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 51/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018**

Pemohon : **Robertus Waraoepa, S.H.** dan **Albert Bolang, S.H., M.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,
Tahun 2018, Nomor Urut 2)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Senin, 17 September 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Robertus Waraoepa, S.H. dan Albert Bolang, S.H., M.H. adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten

Mimika pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30 WIT, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

Kewenangan Mahkamah

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon (KPU Kabupaten Mimika) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 13.05 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Permohon Nomor 63/1/PAN.MK/2018, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana oleh ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sebelum memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan alasan mendasar untuk menggelar persidangan pada hari Senin, 3 September 2018 yang merupakan sidang lanjutan setelah Sidang Panel untuk mendalami masalah krusial yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa permasalahan krusial yang didalilkan oleh Pemohon yang mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika yang apabila dalil tersebut terbukti benar, maka akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahkan apabila terbukti tidak ada SK KPPS di 8 (delapan) distrik, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dapat dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh “penyelenggara” yang tidak berwenang;

Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut;

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta memeriksa dokumen asli SK KPPS yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 September 2018, telah membuat terang dan meyakinkan Mahkamah karena ternyata Termohon mampu membuktikan di hadapan Mahkamah bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik dimaksud telah memiliki SK sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Andaiapun terjadi keterlambatan diterimanya SK KPPS tersebut oleh Termohon, hal demikian tidak berarti bahwa KPPS dimaksud ilegal. Apalagi dalam persidangan terungkap bahwa SK tersebut dilaporkan secara bertahap kepada KPU Kabupaten Mimika. Menurut Mahkamah, fakta adanya pelaporan secara bertahap tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, “*Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota*”. Tambah lagi, ketika dilakukan pemungutan suara tidak terdapat saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang mempertanyakan soal ketiadaan SK KPPS tersebut. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruh Anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya telah diambil sumpah oleh Ketua KPPS. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketiadaan dan keabsahan SK KPPS tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Mahkamah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

Bahwa Pasal 1 angka 4 dan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika

Tahun 2018. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah 306.517 jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 182.723 \text{ suara (total suara sah)} = 2.741$ suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 2.741 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.033 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 60.513 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(60.513 \text{ suara} - 16.033 \text{ suara}) = 44.480 \text{ suara (setara dengan } 24,34\%)$.

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan; Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.